

**PEDOMAN UMUM  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**INSTITUT FILSAFAT  
DAN TEKNOLOGI KREATIF  
LEDALERO**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan penelitian. IFTK Ledalero sebagai lembaga pendidikan tinggi Katolik memberikan perhatian besar terhadap pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengarahkan Darma Pengabdian Kepada masyarakat, dibutuhkan penetapan standar-standar agar pengabdian kepada masyarakat benar-benar memiliki kualitas yang baik sesuai tuntutan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi.

Standar Pengabdian ini merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan salah satu dari Tridarma Perguruan Tinggi, yakni Darma Pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan Standar Pengabdian kepada masyarakat ini didasarkan pada peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, baik dari pemerintah maupun internal Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Standar Pengabdian terdiri dari 8 standar, yaitu standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Semoga Standar pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat bagi IFTK Ledalero, khususnya untuk peningkatan pengabdian kepada masyarakat baik dalam hal jumlah maupun mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar Pengabdian kepada masyarakat ini akan senantiasa dievaluasi dan direvisi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan serta tuntutan zaman.

## **I. RASIONAL**

Sebagaimana disebutkan dalam statuta IFTK Ledalero, misi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero adalah menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satu darma yang dimaksud adalah Darma Pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Permenristek Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pengabdian kepada masyarakat berfungsi mendorong dosen dan civitas academica mengabdikan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan standar-standar pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman bagi para dosen agar dapat melaksanakan dan menghasilkan pengabdian masyarakat yang berkualitas dan sesuai dengan etika pengabdian kepada masyarakat.

## **II. LANDASAN HUKUM**

- A. Undang-Undang Republik Indonesia N.Q. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- B. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- C. Undang-Undang Republik Indonesia N.Q. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- D. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- E. Permenristek No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- F. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **III. RUANG LINGKUP**

Standar Pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan standar sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal. Standar ini dilengkapi dengan formulir (borang) mengenai isi standar, indikator, dan sasaran mutu. Standar Pengabdian kepada masyarakat ini dibagi atas delapan standar, yaitu:

1. standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
2. standar isi pengabdian kepada masyarakat,
3. standar proses pengabdian kepada masyarakat,
4. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat,
5. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat,
6. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,
7. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

### **Mekanisme Penetapan Standar**

Penetapan kedelapan standar ini dilandasi oleh peraturan perundangan dan peraturan pemerintah yang terkait dengan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **Mekanisme Pelaksanaan/Pemenuhan Standar**

1. Wakil Rektor I IFTK Ledalero atau yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama dengan Kepala LPPM dan timnya melakukan sosialisasi isi kedelapan standar pengabdian kepada masyarakat ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan.
2. Prosedur pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur tersendiri.

### **Mekanisme Pengendalian Standar**

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di IFTK Ledalero dilakukan oleh LPPM berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh LPPM.
2. Monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melalui pelaksanaan audit internal setiap semester.

## Mekanisme Pengembangan Standar untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Hasil monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan oleh LPPM dan LPMI menjadi masukan penetapan standar berikutnya dalam rangka peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan.

### IV. DAFTAR DAN CAKUPAN ISI STANDAR

No.	Daftar Standar	Cakupan Isi Standar
1.	<b>Standar Hasil PKM</b> merupakan kriteria minimum tentang hasil pengabdian kepada masyarakat	Mutu hasil pengabdian kepada masyarakat
2.	<b>Standar Isi PKM</b> merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kedalaman materi pengabdian kepada masyarakat</li><li>• Keluasan materi pengabdian kepada masyarakat</li></ul>
3.	<b>Standar Proses PKM</b> merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li><li>• Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li><li>• Pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li></ul>
4.	<b>Standar Penilaian PKM</b> merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penilaian proses pengabdian kepada masyarakat</li><li>• Penilaian hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li></ul>
5.	<b>Standar Pelaksana PKM</b> merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kualifikasi akademik</li><li>• Hasil pengabdian kepada masyarakat.</li></ul>
6.	<b>Standar Sarana Prasarana PKM</b> merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan isi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sarana penunjang pengabdian kepada masyarakat</li></ul>

	dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil PKM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prasarana penunjang pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>
7.	<b>Standar Pengelolaan PKM</b> merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PKM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• Pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• Pemantauan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• Evaluasi dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>
8.	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM</b> merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber dana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• Mekanisme dana pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR

### STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### *Pernyataan Standar:*

1. Kepala LPPM bersama timnya, Ketua Prodi dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Kepala LPPM bersama timnya, Ketua-Ketua Prodi dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
  - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian *civitas academica* yang relevan;
  - b. pemanfaatan teknologi tepat-guna;

- c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

**Indikator:**

No.	Butir Pernyataan Standar	Indikator	Target/Tahun				
			2021	2022	2023	2024	Total
1.	Hasil PKM berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian <i>civitas academica</i> IFTK Ledalero yang relevan;	Jumlah hasil PKM untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat	5	5	5	5	20
2.	Hasil PKM berupa pemanfaatan teknologi tepat-guna;	Jumlah hasil PKM utk penerapan, pengamalan dan pembudayaan IPTEK	3	3	3	3	12
3.	Hasil PKM berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	Jumlah hasil PKM sebagai bahan pengembangan IPTEK	1	1	1	1	4
4.	Hasil PKM berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Jumlah hasil PKM sebagai bahan pengayaan atau modul pelatihan.	3	3	4	4	14

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Pernyataan standar:**

1. Kepala LPPM dan timnya, Ketua-Ketua Prodi, dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa materi pengabdian kepada

masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Kepala LPPM dan timnya, Ketua-Ketua Prodi dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa hasil penelitian atau pengembangan ilmu dan teknologi yang digunakan sebagai sumber materi pengabdian kepada masyarakat meliputi hal-hal sbb.:
  - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - c. teknologi tepat-guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah;
  - e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.



**Indikator:**

No	Butir Pernyataan Standar	Indikator	Target	Waktu			
				2021	2022	2023	2024
1.	Wakil Rektor III, Wakil Rektor I dan II, Kepala LPPM dan Ketua-Ketua Prodi sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa materi PKM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Ketersediaan <i>roadmap</i> PKM tingkat Prodi dan cluster/paket sesuai dengan kompetensi dan hasil penelitian/ pengembangan ilmu.	Semua Prodi dan Cluster/Paket memiliki <i>roadmap</i> PKM.	60%	70%	80%	100%
		Ketersediaan <i>roadmap</i> kegiatan PKM tingkat IFTK Ledalero (lintas-paket).	Adanya <i>roadmap</i> PKM tingkat IFTK Ledalero untuk 4 bidang: filsafat, teologi, ilmu-ilmu sosial, dan pendidikan keagamaan.	100%	100%	100%	100%

2.	<p>Wakil Rektor III, Wakil Rektor I dan II, Ketua LPPM dan Ketua-Ketua Prodi sesuai kewenangannya masing-masing memastikan hasil penelitian atau pengembangan ilmu dan teknologi yang digunakan sebagai sumber materi PkM dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li> <li>2. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li> <li>3. teknologi tepat-guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li> </ol>	<p>Banyaknya kegiatan PkM dalam bentuk: pemanfaatan teknologi tepat guna atau model rekayasa sosial atau rekomendasi kebijakan yang dapat langsung diterapkan, atau pemanfaatan kekayaan intelektual.</p>	<p>Terlaksananya kegiatan PkM dalam 5 bentuk (penerapan hasil penelitian, pengembangan iptek untuk masyarakat, penerapan teknologi tepat-guna untuk masyarakat, pemecahan masalah, dan penerapan kekayaan intelektual bagi masyarakat) di IFTK Ledalero.</p>	50%	60%	80%	100%
----	---	---	--	-----	-----	-----	------

	<p>4. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah;</p> <p>5. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

#### STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

***Pernyataan standar:***

1. Ketua LPPM dan timnya, Ketua-Ketua Prodi dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan bahwa standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua LPPM dan timnya, Ketua-Ketua Prodi dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

1. Kepala LPPM dan timnya, Ketua-Ketua Prodi dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
2. Kepala LPPM dan timnya, Ketua-Ketua Prodi dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
3. Kepala LPPM dan timnya, Ketua-Ketua Prodi dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan bahwa dosen atau pelaku pengabdian kepada masyarakat:
  - a. memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. memiliki proposal atau rencana kegiatan;
  - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja;
  - d. memiliki laporan kegiatan dalam format jurnal;
  - e. memiliki laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur.

**Indikator:**

<b>No. Urut</b>	<b>Butir Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target/waktu</b>			
			2021	2022	2023	2024
1.	Kepala LPPM, Wakil Rektor I, dan Ketua-ketua Prodi sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan bahwa keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keagamaan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan PKM.	Ketersediaan pedoman PKM yang mendefinisikan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan yang harus dijaga dalam setiap pelaksanaan PKM.	100%	100%	100%	100%
2.	Kepala LPPM, Wakil Rektor I IFTK Ledalero, dan ketua-ketua Prodi sesuai kewenangannya masing-masing memastikan kegiatan PKM dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk dari pembelajaran diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di IFTK Ledalero.	Terlaksananya kegiatan PKM di mana mahasiswa turut terlibat penuh dan diberi tanggungjawab, baik di tingkat lintas-paket maupun Prodi.	50%	100%	100%	100%
3.	Kepala LPPM, Wakil Rektor I IFTK Ledalero dan ketua-ketua Prodi sesuai	Tersedianya Panduan besaran SKS untuk kontribusi mahasiswa pada kegiatan PKM.	50%	100%	100%	100%

	kewenangannya masing-masing memastikan kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.					
4.	Kepala LPPM, Wakil Rektor I IFTK Ledalero sesuai kewenangan masing-masing memastikan kegiatan PKM diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	Tersedianya daftar rencana kegiatan PKM lintas-paket dan lintas Prodi selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun akademik baru dimulai	50%	100%	100%	100%

#### STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

***Pernyataan standar:***

1. Kepala LPPM dan timnya, Ketua-Ketua Prodi dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan bahwa Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
2. Kepala LPPM dan timnya, Ketua-Ketua Prodi dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria kualifikasi akademik dan/atau hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kepala LPPM dan timnya, Ketua-Ketua Prodi dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan semakin banyaknya keterlibatan civitas akademika IFTK Ledalero terutama dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

**Indikator:**

No. Urut	Butir Pernyataan Standar	Indikator	Target/Waktu				
			2021	2022	2023	2024	Total
1.	Keterlibatan dosen dalam PKM	Ratio dosen yang terlibat dibanding dengan total dosen	1:5	1:5	1:5	1:5	1:5
2.	Pelibatan Mahasiswa dalam PKM	Ratio mahasiswa yg terlibat dibanding total mahasiswa	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10
3.	Pelaksanaan PKM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian	Kesesuaian keahlian pelaksana dengan kegiatan yang dilakukan.	50%	60%	80%	100%	100%

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

***Pernyataan standar:***

1. LPPM, Ketua-Ketua Prodi dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar proses, standar isi, dan standar hasil serta paling sedikit memenuhi unsur:
  - a. edukatif
  - b. objektif
  - c. akuntabel
  - d. transparan.

2. LPPM IFTK Ledalero memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki kriteria minimal yang meliputi:
  - a. tingkat kepuasan masyarakat;
  - b. perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - c. kesanggupan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat secara berkelanjutan;
  - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas academica sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. kemampuan mengatasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
3. LPPM, Ketua-Ketua Prodi dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.



**Indikator:**

No.	Butir Pernyataan Standar	Indikator	Target/Waktu			
			2021	2022	2022	2024
1.	LPPM memastikan penilaian proses dan hasil PKM dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar proses, standar isi, dan standar hasil serta paling sedikit memenuhi unsur: <ul style="list-style-type: none"> <li>• edukatif</li> <li>• objektif</li> <li>• akuntabel, dan</li> <li>• transparan.</li> </ul>	Tersedianya matriks penilaian proses dan hasil PKM yang mencerminkan unsur yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.	100%	100%	100%	100%
2.	LPPM memastikan proses dan hasil PKM memiliki kriteria minimal yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tingkat kepuasan masyarakat;</li> <li>2. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> <li>3. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan (dan teknologi) dalam masyarakat secara berkelanjutan;</li> </ol>	Nilai dari <i>reviewer</i> mencakupi poin-poin sbb.: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tingkat kepuasan masyarakat</li> <li>2. perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan masyarakat;</li> </ol>	Tiap poin penilaian sekurang-kurangnya mendapat skor maksimal di atas 70%	Tiap poin penilaian sekurang-kurangnya mendapat skor maksimal di atas 80%	Tiap poin penilaian sekurang-kurangnya mendapat skor maksimal di atas 90%	Tiap poin penilaian sekurang-kurangnya mendapat skor maksimal di atas 100%

	4. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas academica sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5. teratasinya masalah masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	3. termanfaatkannya iptek di dalam masyarakat secara berkelanjutan; 4. adanya pengayaan sumber belajar; 5. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan.				
3.	LPPM IFTK Ledalero memastikan penilaian proses dan hasil PKM dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PKM.	Tersedianya matriks penilaian sebagaimana dicantumkan pada indikator poin (1).	100%	100%	100%	100%

#### STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

##### ***Pernyataan standar:***

1. Tim LPPM dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero memastikan adanya dua jenis pengabdian kepada masyarakat yaitu pengabdian lintas Prodi/paket yang dikoordinasikan oleh LPPM dan pengabdian mandiri.
2. Tim LPPM dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero memastikan bahwa dokumentasi atas kegiatan lintas-Prodi/paket dan/atau mandiri dilakukan dalam kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai proposal.

- Tim LPPM dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero memastikan bahwa sistem pengelolaan sudah baku dan dipahami oleh para pelaksana pengabdian.

**Indikator:**

No. Urut	Butir Pernyataan Standar	Indikator	Target/waktu				
			2021	2022	2023	2024	Total
1.	Kepala LPPM dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero memastikan bahwa sistem pengelolaan PKM sudah baku	Adanya Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan PKM	100%				100%
2.	Kepala LPPM dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero memastikan bahwa sistem pengelolaan dipahami oleh para pelaksana PKM	Adanya sosialisasi sistem pengelolaan PKM di IFTK Ledalero secara reguler.	1 x/ tahun	1	1	1	1
3.	Kepala LPPM dan Wakil Rektor I IFTK Ledalero memastikan adanya monitoring pelaksanaan PKM sesuai dengan panduan	Jumlah kegiatan PKM yang sesuai dengan panduan PKM di IFTK Ledalero	75%	80%	90%	100%	100%

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Pernyataan standar:**

- Wakil Rektor II IFTK Ledalero memastikan ketersediaan dokumen pedoman pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada awal tahun 2021.

2. Wakil Rektor II IFTK Ledalero memastikan adanya mekanisme pengadaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IFTK Ledalero pada awal 2021.
3. Wakil Rektor II IFTK Ledalero memastikan adanya mekanisme penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IFTK Ledalero pada awal 2021.
4. Wakil Rektor II IFTK Ledalero memastikan adanya mekanisme pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IFTK Ledalero pada awal tahun 2021.
5. Ketua LPPM, Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II IFTK Ledalero memastikan informasi spesifikasi kebutuhan fasilitas terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat tercantum pada proposal yang diajukan pada saat penyerahan proposal.
6. Ketua LPPM dan Wakil Rektor II memastikan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu terpenuhi dan dapat digunakan untuk proses pembelajaran dan penelitian dua (2) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.
7. Ketua LPPM dan Wakil Rektor II IFTK Ledalero memastikan sarana dan prasarana yang diadakan memenuhi standar mutu dan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat (dosen, mahasiswa) dan masyarakat serta lingkungan.
8. Ketua LPPM, Wakil Rektor II IFTK Ledalero dan para pelaksana pengabdian kepada masyarakat memastikan terpeliharanya sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama kegiatan berlangsung.

**Indikator:**

<b>No.</b>	<b>Butir Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Waktu</b>
1.	Wakil Rektor II dan Kepala LPPM IFTK Ledalero memastikan bahwa tersedia dokumen pedoman pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan PKM.	Adanya dokumen yang lengkap yang mencakupi: 1. Pengadaan 2. Penggunaan 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana PKM	Tersedianya Prosedur, Instruksi kerja dan ketentuan terkait: pengabdian, penggunaan, dan pemeliharaan.	Februari 2021
2.	Wakil Rektor II dan Kepala LPPM IFTK Ledalero memastikan adanya mekanisme pengadaan sarana dan prasarana PKM di lingkungan IFTK Ledalero.	Tersedianya alur proses pengadaan sarana dan prasarana PKM.	Adanya <i>Flowchart</i> proses dan penjelasannya.	Februari 2021
3.	Wakil Rektor II dan Kepala LPPM memastikan adanya mekanisme penggunaan sarana dan prasarana PKM di lingkungan IFTK Ledalero	Tersedianya: 1. manual penggunaan sarana dan prasarana PKM untuk setiap alat yang digunakan. 2. Peraturan akses penggunaan alat-alat yang	Adanya manual penggunaan setiap alat.	1. Pada saat pengadaan alat; 2. Februari 2021 untuk semua alat yang sudah dibeli/ 3. diadakan.

		digunakan untuk PKM di luar praktikum terjadwal.		
4.	Wakil Rektor II memastikan adanya mekanisme pemeliharaan sarana dan prasarana PKM di IFTK Ledalero.	Tersedianya alur proses pemeliharaan sarana dan prasarana PKM	Adanya <i>Flowchart</i> proses dan penjelasannya.	Februari/Maret 2021
5.	Kepala LPPM dan Wakil Rektor II memastikan adanya informasi spesifikasi kebutuhan fasilitas terkait kegiatan PKM tercantum pada proposal yang diajukan.	Adanya dokumen spesifikasi fasilitas yang digunakan untuk kegiatan PKM	Format: 1. Proposal kegiatan 2. Formulir spesifikasi sarana dan prasarana PKM	Dokumen proposal dan formulir untuk kejelasan spesifikasi sarana dan prasarana PKM yang diperlukan tersedia pada bulan Maret 2021.
6.	Kepala LPPM, Wakil Rektor II, Para Kaprodi dan para dosen memastikan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan PKM yang terkait penerapan bidang ilmu terpenuhi dan dapat digunakan untuk proses pembelajaran dan penelitian.	Adanya dokumen spesifikasi fasilitas yang digunakan terkait penerapan bidang ilmu untuk kegiatan PKM.	Format: Formulir spesifikasi terkait penerapan sarana dan prasarana PKM	Dokumen proposal dan formulir untuk kejelasan spesifikasi sarana dan prasarana PKM yang diperlukan tersedia pada bulan Maret/April 2021.

7.	Wakil Rektor II dan Kepala LPPM memastikan sarana dan prasarana yang diadakan dan digunakan oleh Dosen dan mahasiswa memenuhi standar mutu dan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan (K4).	Adanya ketentuan standar mutu, K4 dan berSNI untuk pengadaan sarana dan prasarana.	SK Ketua IFTK Ledalero terkait penerapan mutu dan K4 PKM.	Februari 2021
8.	Wakil Rektor II, Kepala LPPM, Kaprodi-Kaprodi, Dosen dan Mahasiswa memastikan terpeliharanya sarana dan prasarana PKM.	Adanya ketentuan bagi pengguna sarana dan prasarana bagi Dosen dan mahasiswa.	Tersedianya: 1. Ketentuan 2. Formulir pengguna	Februari 2021

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### *Pernyataan Standar:*

1. Ketua, Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II IFTK Ledalero, Kepala LPPM, dan Ketua-Ketua Prodi memastikan ketersediaan dana pengabdian kepada masyarakat baik untuk lintas paket/unit kajian maupun untuk pengabdian mandiri yang besarnya sesuai dengan ketentuan Dikti untuk dosen dan kebutuhan kegiatan pengabdian masyarakat.
2. Ketua, Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II IFTK Ledalero, Kepala LPPM dan Ketua-ketua Prodi memastikan ketersediaan dana pengelolaan pengabdian masyarakat yang meliputi:

- a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - b. peningkatan kapasitas pelaksana.
3. Wakil Rektor II IFTK Ledalero memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terlaksana dengan baik.
  4. Ketua, Wakil Rektor I, II dan III, Kepala LPPM, dan para Ketua Prodi IFTK Ledalero memastikan perkembangan proposal pengabdian yang ditujukan kepada sumber dana dari luar IFTK Ledalero.

**Indikator:**

No.	Butir Pernyataan standar	Indikator	Target/Waktu			
			2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya dana PKM untuk lintas Paket maupun mandiri yang besarnya sesuai dengan ketentuan Dikti untuk Dosen dan kebutuhan kegiatan PKM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase dana PKM dibanding total anggaran.</li> </ul>	50 %	60 %	80 %	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase dana PKM dari internal IFTK Ledalero</li> </ul>	50 %	60 %	80 %	100 %
2.	Munculnya Proposal PKM yang ditujukan ke sumber dana dari luar IFTK Ledalero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase dana pengabdian dari pemerintah</li> </ul>	50 %	60 %	80 %	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase dana pengabdian dari kerjasama.</li> </ul>	50 %	60 %	80 %	100 %